

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 30 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DEFENITIF
DALAM KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada 5 (lima) Kecamatan Pembantu Kabupaten Maros , maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas / kegiatan dimaksud serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu merubah status Kecamatan Pembantu menjadi Kecamatan defenitif;
- b. bahwa pembentukan 5 (lima) Kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman pembentukan Kecamatan;
- c. bahwa untuk memenuhi dimaksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
7. Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3069/PUOD tanggal 17 September 1998, Perihal Pembentukan Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dimana telah menyetujui 5 (lima) Perwakilan Kecamatan di Kabupaten Maros;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KEBUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DEFENITIF DALAM KABUPATEN MAROS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maros;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan yang berada di Daerah Kabupaten Maros;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- g. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- h. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II
PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN
Pasal 2

(1) Kecamatan Turikale meliputi :

- a. Kelurahan Pettuadæ;
- b. Kelurahan Taroada;
- c. Kelurahan Alliritengæ;
- d. Kelurahan Turikale;
- e. Kelurahan Raya;
- f. Kelurahan Adatongeng;
- g. Kelurahan Boribellaya.

(2) Wilayah Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Maros Baru.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Turikale maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 3

(1) Kecamatan Marusu meliputi :

- a. Desa Marumpa;
- b. Desa Nisombalia;
- c. Desa Tellu Poccoe;
- d. Desa Bonto Matene;
- e. Desa Abbulosibatang;
- f. Desa Temmappaduae;
- g. Desa Pabbentengang;

(2) Wilayah Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Maros Baru.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Marusu maka wilayah Kecamatan Maros Baru dikurangi dengan Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 4

- (1) Kecamatan Simbang meliputi :
 - a. Desa Simbang;
 - b. Desa Jenetaesa;
 - c. Desa Samangki;
 - d. Desa Sambueja;
 - e. Desa Tanete;
 - f. Desa Bontotallasa;
- (2) Wilayah Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bantimurung.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Simbang maka wilayah Kecamatan Bantimurung dikurangi dengan Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 5

- (1) Kecamatan Cenrana meliputi :
 - a. Desa Lima Poccoe;
 - b. Desa Laiya;
 - c. Desa Lebbo Tengae;
 - d. Desa Labuaja;
 - e. Desa Rompe Gading;
 - f. Desa Baji Pa'mai;
 - g. Desa Cenrana Baru;
- (2) Wilayah Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Camba.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Cenrana maka wilayah Camba dikurangi dengan Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 6

- (1) Kecamatan Tompobulu meliputi :
 - a. Desa Puca;
 - b. Desa Tompobulu;
 - c. Desa Bonto Somba;
 - d. Desa Bonto Manai;
 - e. Desa Benteng Gajah;
 - f. Desa Tonddo Limae;
 - g. Desa Bonto Manurung;
- (2) Wilayah Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tanralili.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tompobulu maka wilayah Kecamatan Tanralili dikurangi dengan Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Turikale sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Pettuadae
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marusu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Temmappaduae.

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Simbang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Jenetaesa.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Cenrana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Limapoccoe.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tompobulu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan Desa Puca.

BAB IV BATAS WILAYAH KECAMATAN Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penggabungan, Pemecahan, Penghapusan serta Perubahan Nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.


BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat pembentukan lima kecamatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.



Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

S E T D A

M. SYAHRIWATAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



KETERANGAN

25 G.


a Kabupaten
b Kecamatan
c Kelurahan/Desa

d Kelurahan
e Desa
f Kecamatan/Desa

E. Cadastral Map

KEC. MAROS BARU (SEBELUM DIMEKARKAN)


- LUAS WILAYAH : 297,90 KM²
- JUMLAH PENDUDUK : 79.739 Jiwa
- JUMLAH DESA/KELURAHAN : 25 BUAH



- Properti
Jasa/Perdagangan
Pertanian
Prirkanau/Eksport

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



Luas Wilayah : 149,51 KM²


Jumlah Penduduk : 33.224 Jiwa

Jumlah Desa/Kel: 03 / 08 Buah



H.A. NADZARUDDIN AMINULLAH


LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



Luas Wilayah : 81,39 KM²
Jumlah Pendk : 25,811 Jiwa
Jumlah Desa/Kel : 7 Buah



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



Luas Wilayah : 67,10 KM.²
Jumlah Pddk : 20.704 Jiwa
Desa/Kel : 7 Buah



H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000

KETERANGAN

• Kebutuhan
• Kesehatan
• Kependidikan
• Kultur dan Seni

• Kebutuhan
• Kesehatan
• Kependidikan
• Kultur dan Seni

Desa Terenggai

KEC. BANTIMURUNG (SEBELUM DIMEKARKAN)


- LUAS WILAYAH : 242,07 KM²
- JUMLAH PENDUDUK : 42.766 JENAH
- JUMLAH DESA / KELURAHAN : 14 DESA
- 10 DISTRIK TAMBANG
- Pertambangan
- Perkebunan
- Perdagangan
- Perindustrian



H.A.YAHYAH ABDIN AMINULLAH


LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000

Luas Wilayah : 141,48 KM²
Jumlah Penduduk : 24,639 Jiwa
Jumlah Desa/Kel : 6/2 Banyak





PETA KECAMATAN BANTIMURUNG

TERBARU
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa




LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000




SAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAKASSAR
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2001

KETERANGAN

- 3 :
Batas Kabupaten
Batas Persementahan
Batas Kecamatan
Batas Desa
Batas Kelurahan
Batas RT/RW
Batas Jalan
Batas Air
- KEC. CAMBEA (SEBELUM DIMEKARAKAN)
- LUAS WILAYAH : 279,13 Km²
 - JUMLAH PENDUDUK : 34.243 JIWA
 - JUMLAH DESA/KELURAHAN : 15 SULAH
 - Persempitan, Hasiil (Untuk, Masa, Masa)
- Penduduk ! ! ...



LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA KECAMATAN CAMBA

KETERANGAN :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa


- Ibu kota Kecamatan
- Jalan
- Sungai

- Luas Wilayah : 124,49 KM²
- Jumlah Penduduk : 14.095 Jiwa
- Desa / Kel : 7 / 2 Buah



H.E. NADJAMUDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



PETA KECAMATAN PERWAKILAN CENCANA

KETERANGAN :

- - - - - : Batas Kabupaten
- - - - - : Batas Kecamatan
- ... : Batas Desa

Ibu kota kecamatan
Jalan
Sungai




H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Luas Wilayah : 154,69 KM²
Jumlah Penduduk : 20.148 Jiwa
Desa / Kel : 6 Buah


LAMPIRAN 4: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS*

NOMOR : 30 TAHUN 2000


TANGGAL : 30 DESEMBER 2000



KETERANGAN



Kabupaten
Maros
Dinas
Kesatuan
Pemerintahan
Desa



Desa Tenggale

Kabupaten
Maros
Dinas
Kesatuan
Pemerintahan
Desa

KEC. TANRALILI (SEBELUM DISEKARKAN)

- LUAS TULANG : 240,47 KM²
- JUMLAH DESA/DUKUH : 39.304 JIWA
- 21 MULYA DESA/DUKUH : 12.803

- Jumlah RT : perkiraan
- 13.817
- 2.914
- 1.166




KABUPATEN
MAROS

MAHADJAMIDDIN AMINULLAH

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 30 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 DESEMBER 2000

Luas Wilayah : 294,89 Km.²
Jumlah Penduduk : 11.919 Jiwa
Jumlah Desa : 08 Buah




KECAMATAN PERWAKILAN TOMPOLU

KETERANGAN :

- +++++ : Batas Kabupaten
- : Batas Kecamatan
- : Batas Desa



H.A.NADJAMUDIN AMINULLAH



Luas Wilayah : 53,58
Jumlah Penduduk : 27,385 Jiwa
Desa / Kel : 8 Buah



H. A. NADJAMUIDIN AMINULLAH